



**P U T U S A N**

Nomor : 0149Pdt.G/2017/PA.Dps.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Spdi), Pekerjaan Ibu RumahTangga, Bertempat tinggal di jalan Pulau Biak 1, Nomor 11, Br/Lingkungan Jematang, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulau Biak 1, Nomor 11, Br/Lingkungan Jematang, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali,,dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

*Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara Nomor : 0149Pdt.G/2017/PA.Dps., dan keterangannya di depan persidangan, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, Register Perkara 00149Pdt.G/2017/PA.Dps., dan keterangannya di persidangan, Penggugat mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 02 Nopember 2013, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 487/04/XI/2013, tertanggal 04 Nopember 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan belum mempunyai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat dan keluarganya tidak pernah menghargai keluarga besar Penggugat seperti keluarga Tergugat selalu merendahkan keluarga Penggugat;
  - b. Tergugat selalu membohongi Penggugat seperti mau mengajak Penggugat keluar Negeri namun tidak pernah diajak sampai dengan sekarang;

*Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*



- c. Orang tua Tergugat Selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Mertua Penggugat pernah mengucapkan akan menceraikan anaknya dengan Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 yang lalu Tergugat pergi keluar Negeri untuk bekerja namun sampai dengan sekarang tidak pernah kasih kabar berita kepada Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

*Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap atas namanya walaupun telah dipanggil melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 22 Oktober 2015 dan tanggal 11 Pebruari 2015 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa di depan sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bertahan pada pendiriannya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak diwakilkan kepada orang lain, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak serta cukup alasan atau tidak, maka majelis hakim perlu membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan sidang berupa :

**I. SURAT-SURAT :**

*Halaman 4 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104014605910003, atasnama Tia Sari Purnama Dewi (Penggugat), dengan materai cukup yang diberi tanda P-1 (hitam);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0487/04/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal 04 Nopember 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat dengan meterai cukup, yang diberi tanda P-2 (hitam);

## II. SAKSI-SAKSI :

1. **Sri Gusyati binti Samiun**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Pulau Biak 1, Nomor 11, Br/Lingkungan Jematang, Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, (saksi 1);  
Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapny sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2013 di Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, walaupun belum dikaruniani anak;

Halaman 5 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi sejak bulan Juni 2014 samapai dengan perkara ini diajukan ke pengadilan;
- Bawa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat dan keluarganya sering merendahkan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu membohongi Penggugat seperti mau mengajak Penggugat ke luar negeri, namun tidak ada realisasi hanya sekedar janji;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah suatu waktu mengucapkan akan menceraikan anaknya dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 yang lalu Tergugat pergi ke luar negeri yaitu ke Dubai untuk bekeja, namun sejak berangkat samapai dengan sekarang tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat;
- Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mencari tahu kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;
- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga

*Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*



Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

2. **Masithah binti Samingun**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pura Puseh Gg. Carik Agung, Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (saksi 2);

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang selengkapya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2013 di Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat/Tergugat berjalan harmonis, walaupun belum dikaruniani anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi sejak bulan Juni 2014 samapai dengan perkara ini diajukan ke pengadilan;

*Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat dan keluarganya sering merendahkan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu membohongi Penggugat seperti mau mengajak Penggugat ke luar negeri, namun tidak ada realisasi hanya sekedar janji;
- Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pernah suatu waktu mengucapkan akan menceraikan anaknya dengan Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016 yang lalu Tergugat pergi ke luar negeri yaitu ke Dubai untuk bekeja, namun sejak berangkat samapai dengan sekarang tidak pernah memberi khabar kepada Penggugat;
- Bahwa karena tidak ada khabar berita dari Tergugat dan Penggugat telah berupaya mencari tahu kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil sehingga Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana Tergugat berada;
- Bahwa akibat dari kepergian Tergugat tersebut dan tanpa khabar kapan akan pulang telah membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar dia baik dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat di depan sidang secara lisan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha manasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*



Menimbang bahwa Penggugat mengaku berdomisili di Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan telah dikuatkan dengan bukti (P-1), maka gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya,

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan telah dikuatkan dengan bukti (P-2), maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, yang disebabkan selain Tergugat dan keluarganya tidak menghargai Penggugat dan keluarga besar Penggugat, demikian pula dengan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan pernah ingin menceraikan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan kepergian Tergugat ke luar negeri yang semula dimaksudkan untuk bekerja, namun setelah berangkat tidak memberi khabar berita sama sekali;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu masing-masing dengan relaas nomor : 0149Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 20 April 2017, dan tanggal 22 Mei 2017

*Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*



sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat dengan mengingat pasal 149 R.Bg. yang selanjutnya perkara ini akan diputus verstek;

Menimbang bahwa saksi **Sri Gusyati binti Samiun dan Masithah binti Samingun**, keduanya adalah saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi, serta tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga mereka yang disebabkan karena Tergugat dan orangtuanya tidak menghargai orang tua Penggugat, yang berakhir dengan kepergian Tergugat ke luar negeri yang semula dimaksudkan untuk bekerja namun setelah pergi, jangankan memberi nafkah mengirim berita saja tidak ada sama sekali, untuk itu menurut kedua orang saksi tersebut bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi mereka untuk mengakhiri pertengkaran dan percekocokan serta untuk memperjelas status mereka;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

*Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*



Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dapat disatukan kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam sebagaimana dalam kitab Ahkam al Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pasal 165 R.Bg. dan sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab al Bajuri juz II halaman 354 yang berbunyi sebagai berikut :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya : *Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim menerima gugatannya*

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps



Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat yang tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak bisa menjadi contoh bagi Penggugat, serta antara keduanya sudah tidak ada saling kepedulian bahkan Tergugat! sejak tanggal 10 Agustus 2016 telah pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perbuatan mana telah menyakitkan hati serta menimbulkan sikap ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, hal mana telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram disebutkan :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa alasan cerai gugat tersebut telah terbukti, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya tersebut di atas, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 13 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta dengan mengingat pasal 89 undang-undang tersebut, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

*Halaman 14 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*



Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **06 Zulhijah 1438 H.** oleh kami **Drs. H. M. ISHAQ, MH.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. LALU MOH. ALWI, MH.**, serta **Drs. H. D A R S A N I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk

*Halaman 15 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUJTAHIDIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. ISHAQ,MH.**

Hakim Anggota,

**Drs.H. LALU MOH. ALWI,MH.**

**Drs. H. D A R S A N I**

Panitera Pengganti,

**MUJTAHIDIN, SH.**

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 475.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

*Halaman 16 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp.566.000.00,-**

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )

*Halaman 17 dari 13 Perkara Nomor 0149/Pdt.G/2017/PA.Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)